



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Penyidik, Penangguhan Penahanan sejak tanggal 02 Maret 2018 Nomor: SP-GUHHAN/16.c/III/2018/Reskrim;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kejahatan terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul pernikahan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (2) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah Suami dan Istri dengan seri AG No : 122/01/II/2009 tgl 02 Februari 2009 a.n DEFRI KURNIAWAN sebagai suami dan EKARNITA sebagai istri;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga DEFRI KURNIAWAN.
Dikembalikan kepada saksi Ekarnita
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF** pada hari Rabu tanggal 11 Januari Tahun 2017 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, jika yang melakukan perbuatan menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 terdakwa menikahi saksi EKARNITA secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat dan selanjutnya atas dasar pernikahan tersebut terdakwa telah membina hubungan rumah tangga dengan saksi EKARNITA selama lebih kurang delapan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1312031605090001, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi EKARNITA terdakwa menikahi saksi YUMNI dengan wali nikah saksi HAZAIRIN yang merupakan paman (kakak dari orang tua) saksi YUMNI yang mana pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi YUMNI dan saksi HAZAIRIN bahwa terdakwa berstatus duda yang artinya telah bercerai dari istri terdakwa sebelumnya yaitu saksi EKARNITA, oleh karena itu saksi YUMNI mau menikah dengan terdakwa dan saksi HAZAIRIN mau menikahkan saksi YUMNI dengan terdakwa padahal kenyataannya pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa ia belum bercerai dengan saksi EKARNITA dan masih merupakan suami dari saksi EKARNITA dan terdakwa juga mengetahui bahwa ia belum meminta izin kepada saksi EKARNITA ataupun mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah kembali dengan saksi YUMNI namun demikian terdakwa menyembunyikan hal tersebut dari saksi YUMNI dan saksi HAZAIRIN sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menikahi saksi YUMNI secara agama Islam namun tidak tercatat pada KUA setempat dan selanjutnya hal tersebut diketahui oleh saksi EKARNITA sehingga kemudian saksi EKARNITA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat 2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF** pada hari Rabu tanggal 11 Januari Tahun 2017 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 terdakwa menikahi saksi EKARNITA secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat dan selanjutnya atas dasar pernikahan tersebut terdakwa telah membina hubungan rumah tangga dengan saksi EKARNITA selama lebih kurang delapan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1312031605090001, dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi EKARNITA terdakwa menikahi saksi YUMNI dengan wali nikah saksi HAZAIRIN yang merupakan paman (kakak dari orang tua) saksi YUMNI padahal kenyataannya pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa ia belum bercerai dengan saksi EKARNITA dan masih merupakan suami dari saksi EKARNITA dan terdakwa juga mengetahui bahwa ia belum meminta izin kepada saksi EKARNITA ataupun mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah kembali dengan saksi YUMNI, namun demikian terdakwa tetap menikahi saksi YUMNI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, secara agama Islam namun tidak tercatat pada KUA setempat dan selanjutnya hal tersebut diketahui oleh saksi EKARNITA sehingga kemudian saksi EKARNITA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat 1 ke- (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF** pada hari Rabu tanggal 11 Januari Tahun 2017 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang pria telah menikah yang melakukan zina (overspel)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 terdakwa menikahi saksi EKARNITA secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat dan selanjutnya atas dasar pernikahan tersebut terdakwa telah membina hubungan rumah tangga dengan saksi EKARNITA selama lebih kurang delapan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1312031605090001, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah rumah di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dan saksi YUMNI masuk ke sebuah kamar dan melakukan hubungan suami istri dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi YUMNI secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi YUMNI sehingga kemudian saksi YUMNI hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki, selanjutnya saksi EKARNITA mengetahui perbuatan terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke- (1) huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKARNITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pernikahan siri atau poligami suami saksi dengan perempuan lain;
 - Bahwa pernikahan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 akan tetapi hari, tanggal dan tempat kejadian saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat terjadinya pernikahan siri atau poligami tersebut terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari saksi baik secara hukum maupun secara agama;
 - Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami istri yang sah semenjak pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan siri terdakwa adalah dari keponakan saksi yang mengatakan “nte, om sudah menikah dengan perempuan yang kita pernah ketemu waktu malam itu”;
 - Bahwa selain itu saksi juga mengetahui dari anak saksi yang melihat media sosial milik terdakwa yang ada postingan tentang pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa terdakwa menikah lagi namun sepengetahuan saksi adalah seorang perempuan yang bernama Yumni;
 - bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu saksi tentang pernikahannya yang kedua tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada saksi;
 - Bahwa saksi sebagai istri sah terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis untuk menikah lagi;
 - Bahwa terdakwa juga tidak ada mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
2. **YUMNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 23.00 WIB bertempat di rumah kakak ayah saksi yakni saksi Hazairin Pgl Irin di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama memiliki toko bangunan yang berjarak sekitar 4 km;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi toko bangunan Terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian atas bahan-bahan bangunan;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke toko bangunan milik Terdakwa, saksi pernah bertemu dengan seorang perempuan akan tetapi saat itu saksi tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa semenjak bulan November tahun 2016 saksi melihat terdakwa tinggal sendirian di toko bangunan miliknya;
 - Bahwa semenjak itu antara saksi dan terdakwa menjadi dekat dan memiliki hubungan asmara;
 - Bahwa kepada saksi terdakwa mengaku telah bercerai dari istrinya dan berstatus duda;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengutarakan keinginannya kepada saksi untuk menikah dengan saksi dan karena terdakwa mengaku telah bercerai dengan istrinya atau berstatus duda dan saksi juga seorang janda maka saksi mau menerima lamaran terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilangsungkan pernikahan antara saksi dan terdakwa dan yang menikahkan adalah paman (kakak kandung orang tua) saksi;
 - Bahwa pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama saja dan tidak didaftarkan secara hukum;
 - Bahwa semenjak saat itu saksi dan terdakwa tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
- 3. **HAZAIRIN Pgl IRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di daerah paraman ampalu tepatnya di rumah saksi di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah menikahi saksi Yumni;
 - Bahwa saksi Yumni merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Yumni meminta saksi untuk menjadi wali pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama saja;
 - Bahwa bapak kandung Saksi Yumni tidak bisa menjadi wali nikah karena sedang mengurus ibunya yang sedang sakit, oleh karena itu saksi bersedia menjadi wali nikahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan belum bercerai;
 - Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari saksi Yumni bahwa Terdakwa merupakan seorang duda;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
- 4. **DEDI SAPUTRA Pgl EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang bekerja ditoko bangunan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di daerah paraman ampalu tepatnya di rumah saksi di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah menikahi saksi Yumni;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk ikut ke rumah saksi Hazairin Pgl Irin untuk menghadiri acara pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Yumni;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal perceraian nya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Yumni dilakukan secara agama saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pernikahan Terdakwa dengan saksi Yumni tanpa sepengetahuan istri sah Terdakwa yakni saksi Ekarnita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Yumni pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Hazairin Pgl Irin di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat menikahi saksi Yumni, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama yakni saksi Ekarnita;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ekarnita adalah suami istri yang sah semenjak pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Ekarnita tentang pernikahannya yang kedua tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada saksi Ekarnita;
- Bahwa saksi Ekarnita sebagai istri sah terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis untuk menikah lagi;
- Bahwa terdakwa juga tidak ada mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Yumni karena sama- sama memiliki toko bangunan;
- Bahwa semenjak bulan November tahun 2016 terdakwa mengalami ribut dengan saksi Ekarnita dan sejak saat itu terdakwa tidak pulang ke rumah lagi dan tinggal sendiri di toko bangunan miliknya;
- Bahwa karena sering bertemu dengan saksi Yumni terdakwa dan saksi Yumni kemudian memiliki hubungan asmara;
- Bahwa karena terdakwa ingin menikah lagi dengan saksi Yumni maka terdakwa mengatakan kepada saksi Yumni bahwa statusnya adalah duda;
- Bahwa terdakwa sengaja merahasiakan (menyembunyikan) statusnya yang sebenarnya adalah masih suami orang dan belum bercerai supaya saksi Yumni mau menikah dengan terdakwa;
- Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi Yumni dilakukan secara agama saja dan tidak didaftarkan secara hukum;
- Bahwa semenjak menikah terdakwa dan saksi Yumni tinggal serumah seperti umumnya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku nikah Suami dan Istri dengan seri AG No : 122/01/II/2009 tgl 02 Februari 2009 a.n DEFRI KURNIAWAN sebagai suami dan EKARNITA sebagai istri;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga DEFRI KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa menikahi saksi EKARNITA secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat;
- Bahwa Terdakwa telah membina hubungan rumah tangga dengan saksi EKARNITA selama lebih kurang delapan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1312031605090001;
- Bahwa semenjak bulan November tahun 2016 rumah tangga Terdakwa dengan saksi EKARNITA tidak harmonis lagi dimana Terdakwa sering ribut dengan saksi EKARNITA dan sejak saat itu terdakwa tidak pulang ke rumah lagi dan tinggal sendiri di toko bangunan miliknya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi YUMNI karena sama-sama memiliki toko bangunan;
- Bahwa karena sering bertemu dengan saksi YUMNI terdakwa dan saksi YUMNI kemudian memiliki hubungan asmara;
- Bahwa karena terdakwa ingin menikah lagi dengan saksi YUMNI maka Terdakwa mengatakan kepada saksi YUMNI bahwa statusnya adalah duda;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Hazairin Pgl Irin di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi YUMNI;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi YUMNI dengan wali nikah saksi HAZAIRIN yang merupakan paman (kakak dari orang tua) saksi YUMNI yang mana pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi YUMNI dan saksi HAZAIRIN bahwa terdakwa berstatus duda yang telah bercerai dari istri terdakwa sebelumnya yaitu saksi EKARNITA;
- Bahwa pada saat menikahi saksi Yumni, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama yakni saksi EKARNITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi EKARNITA tentang pernikahannya yang kedua tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada saksi EKARNITA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKARNITA sebagai istri sah terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sengaja merahasiakan (menyembunyikan) statusnya yang sebenarnya adalah masih suami orang dan belum bercerai supaya saksi YUMNI mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak menikah Terdakwa dan saksi YUMNI tinggal serumah seperti umumnya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selanjutnya saksi EKARNITA mengetahui perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsideritas maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih dakwaan yang akan diterapkan terhadap diri Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melaksanakan Perkawinan;
3. Sedang Diketuinya Bahwa Perkawinan Yang Sudah Ada Dari Pihak Yang lain Itu Akan Menjadi Halangan Yang Sah Bagi Pihak Yang lain Itu Akan kawin lagi;
4. Jika Yang Melakukan Perbuatan Menyembunyikan Kepada Pihak Lain bahwa Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN.Psb



dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat kasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in Persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut;

Ad.2 Melaksanakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa pegertian unsur dimaksud adalah adanya niat/ maksud sebagai tujuann untuk terlaksananya suatu perkawinan, dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) diketahui ketentuan sebagai berikut;

- **Pasal 1** menentukan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- **Pasal 2 Ayat (1)** menentukan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diketahui adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Hazairin Pgl Irin di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi YUMNI;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi YUMNI dengan wali nikah saksi HAZAIRIN yang merupakan paman (kakak dari orang tua) saksi YUMNI;
- Bahwa semenjak menikah Tedakwa dan saksi YUMNI tinggal serumah seperti umumnya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur delik diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi YUMNI didasari oleh adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi YUMNI dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (dalam hal ini menurut tata cara agama islam); Oleh karenanya, adanya niat/maksud sebagai tujuan terlaksananya perkawinan sebagaimana unsur delik dimaksud, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Sedang Diketahuinya Bahwa Perkawinan Yang Sudah Ada Dari Pihak Yang lain Itu Akan Menjadi Halangan Yang Sah Bagi Pihak Yang lain Itu Akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) diketahui ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 3 Ayat (1)** menentukan “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”;
- **Pasal 3 Ayat (2)** menentukan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;
- **Pasal 4 Ayat (1)** menentukan “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;
- **Pasal 4 Ayat (2)** menentukan “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”;
- **Pasal 5 Ayat (1)** menentukan “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri; b. adanya kepastian bahwa



suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka’;

- **Pasal 9** menentukan “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;
 - **Pasal 63 Ayat (1)** menentukann “Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umun bagi lainnya”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diketahui

adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 Terdakwa menikahi saksi EKARNITA secara agama Islam dan tercatat sesuai dengan yang tertera dalam Buku Akad Nikah Nomor 122/01/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman di Simpang Empat;
- Bahwa Terdakwa telah membina hubungan rumah tangga dengan saksi EKARNITA selama lebih kurang delapan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1312031605090001;
- Bahwa semenjak bulan November tahun 2016 rumah tangga Terdakwa dengan saksi EKARNITA tidak harmonis lagi dimana Terdakwa sering ribut dengan saksi EKARNITA dan sejak saat itu terdakwa tidak pulang ke rumah lagi dan tinggal sendiri di toko bangunan miliknya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi YUMNI karena sama-sama memiliki toko bangunan;
- Bahwa karena sering bertemu dengan saksi YUMNI terdakwa dan saksi YUMNI kemudian memiliki hubungan asmara;
- Bahwa karena terdakwa ingin menikah lagi dengan saksi YUMNI maka Terdakwa mengatakan kepada saksi YUMNI bahwa statusnya adalah duda;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Hazairin Pgl Irin di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi YUMNI;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi YUMNI dengan wali nikah saksi HAZAIRIN yang merupakan paman (kakak dari orang tua) saksi YUMNI yang mana pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi YUMNI dan saksi HAZAIRIN bahwa terdakwa berstatus duda yang telah bercerai dari istri terdakwa sebelumnya yaitu saksi EKARNITA;
- Bahwa pada saat menikahi saksi Yumni, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama yakni saksi EKARNITA;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi EKARNITA tentang pernikahannya yang kedua tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada saksi EKARNITA;
- Bahwa saksi EKARNITA sebagai istri sah terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur delik diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu (perkawinan sah antara Terdakwa dengan saksi EKARNITA menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu (Terdakwa) akan kawin lagi;
- Bahwa dalam perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi YUMNI tidak ada ijin dari isteri Terdakwa (saksi EKARNITA) dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, sehingga seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur delik dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Jika Yang Melakukan Perbuatan Menyembunyikan Kepada Pihak Lain bahwa Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diketahui adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi YUMNI karena sama-sama memiliki toko bangunan;
- Bahwa karena sering bertemu dengan saksi YUMNI terdakwa dan saksi YUMNI kemudian memiliki hubungan asmara;
- Bahwa karena terdakwa ingin menikah lagi dengan saksi YUMNI maka Terdakwa mengatakan kepada saksi YUMNI bahwa statusnya adalah duda;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Hazairin Pgl Irin di Jorong Sungai Magelang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi YUMNI;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi YUMNI dengan wali nikah saksi HAZAIRIN yang merupakan paman (kakak dari orang tua) saksi YUMNI yang mana pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi YUMNI dan



saksi HAZAIRIN bahwa terdakwa berstatus duda yang telah bercerai dari istri terdakwa sebelumnya yaitu saksi EKARNITA;

- Bahwa pada saat menikahi saksi Yumni, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama yakni saksi EKARNITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi EKARNITA tentang pernikahannya yang kedua tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada saksi EKARNITA;
- Bahwa saksi EKARNITA sebagai istri sah terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa baik secara lisan maupun tertulis untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sengaja merahasiakan (menyembunyikan) statusnya yang sebenarnya adalah masih suami orang dan belum bercerai supaya saksi YUMNI mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak menikah Terdakwa dan saksi YUMNI tinggal serumah seperti umumnya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur delik diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi YUMNI secara sembunyi – sembunyi dari Isteri sah yakni saksi EKARNITA dan menutupi perkawinan sebelumnya kepada saksi YUMNI dengan tidak memberitahukan atau mendiamkannya kepada pihak lain dalam hal ini isreti siri, sehingga pihak lain percaya dan mau menikah dengannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur delik dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah Suami dan Istri dengan seri AG No : 122/01/II/2009 tgl 02 Februari 2009 a.n DEFRI KURNIAWAN sebagai suami dan EKARNITA sebagai istri dan 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga DEFRI KURNIAWAN yang telah disita dari saksi EKARNITA, maka dikembalikan kepada saksi EKARNITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI KURNIAWAN Pgl DEF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERNIKAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku nikah Suami dan Istri dengan seri AG No : 122/01/II/2009 tgl 02 Februari 2009 a.n DEFRI KURNIAWAN sebagai suami dan EKARNITA sebagai istri;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan kepala keluarga DEFRI KURNIAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Ekarnita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **RABU**, tanggal **20 MARET 2019**, oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **ADE RESTU HARYATI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.